

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

1. Penerapan sanksi pidana pada pelanggar prokes yang tidak menggunakan masker dimasa pandemi covid, kurang tepat dan terkesan berlebihan. Tindakan pelanggaran tersebut bukan merupakan tindakan kejahatan yang berdampak besar. Salah satu contoh tindakan pelanggaran prokes yang berdampak besar seperti menimbulkan atau menyebabkan terjadinya kerumunan, sedangkan tidak memakai masker merupakan tindakan yang dampaknya tidak begitu besar. Penerapan sanksi pidana pun tidak dapat diterapkan sebab secara aturannya pun masih belum ada, walaupun dipaksakan dengan beberapa pasal yang berkaitan, unsurnya tidak terpenuhi.
2. Tindakan seseorang yang tidak mematuhi prokes dengan tidak menggunakan masker, lebih tepat dikenakan sanksi serupa dengan seseorang yang tidak menggunakan helm saat mengendarai sepeda motor atau seperti seseorang yang tidak mengenakan sabuk pengaman saat mengendarai mobil. Sanksi dapat berupa teguran ringan sampai teguran keras, dari sanksi administrasi ataupun denda. Sanksi administrasi dapat meliputi seperti penahanan kartu tanda penduduk (KTP) apabila si pelaku pelanggaran tidak dapat membayar denda yang telah diputuskan oleh hakim saat operasi yustisi atau saat sidang ditempat.

4.2. Saran

Regulasi terkait penerapan sanksi pada pelanggar proses pun harus dibuat secara nasional setingkat Undang-Undang, jika itu membutuhkan waktu yang cukup lama, pemerintah bisa terbitkan regulasi dalam bentuk Peraturan Pemerintah. Sehingga dalam penerapannya dilapangan para petugas yang berwenang tidak menyalahgunakan wewenangnya atau tidak mengambil tindakan semaunya sendiri dalam hal pemberian sanksi pada pelanggar proses. Masyarakat akan jauh lebih patuh dan taat sebab takut dijatuhi sanksi apabila tidak mematuhi proses berdasarkan Peraturan Perundang Undangan yang telah ada.